



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (Alm)
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Defriansyah bin Sartono
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /25 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Fajar Bulan Kabupaten Kecamatan Way Krui Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada 7 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Helda Rina, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) dan Terdakwa II Defriansyah bin Sartono bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) dan Terdakwa II Defriansyah bin Sartono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu 0,64 Gr (nol koma enam empat) gram
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No. Mesin : JM71E1112357Dikembalikan kepada Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM)
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Gang Sunda Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) ditelephone Sdr. JAY MACAN (DPO) dan berkata "Mau nitipshabu ngak mumpung saya masih di jalan Pringsewu mau pulang ke krui" lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata "ya nanti kalo saya ada duit saya kabarin" setelah itu sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata "jadi apa enggak mumpung saya masih di Kota Agung berhenti makan" dan dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "ya ini masih saya usahakan uangnya". Sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) kembali dan bertanya "gimana" dan dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "ia bentar lg masih ngantri mau dikirim uangnya", kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN (ALM) langsung mengirim uang untuk membeli Narkotika Jenisshabu tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.JAY MACAN (DPO), setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung pulang kerumahnya dan pukul 21.00 Wib Terdakwa II DEFRIANSYAH Bin SARTONO datang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata “saya udah sampai dirumah kalo mau ambil barang (sabu) datang kerumah” dan Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) jawab “ada alat (bong) gak?” lalu dijawab oleh Sdr. JAY MACAN (DPO) “ada” lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata “yaudah saya kesana”. Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO “saya mau ngambil barang (sabu) habis beli dari orang Kampung Jawa dirumahnya, kamu mau ikut gak, nanti saya kasih kamu pakai (sabu) kalo sudah diambil” dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO jawab “yaudah ikut, ngambil sama siapa?” dijawab Kembali oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “sama JAY MACAN”.

Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pergi kerumah Sdr. JAY MACAN (DPO) yang beralamatkan di Gang Sunda Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengambil Narkotika Jenisshabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No Mesin : JM71E1112357 milik Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Setibanya dirumah Sdr. JAY MACAN (DPO) Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO masuk kedalam rumah Sdr. JAY MACAN (DPO) dan Sdr. JAY MACAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Joker dan memberikan kepada Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenisshabu, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bertanya kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAY MACAN (DPO) “mana alatnya?” dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab “dirumah ngak ada kacanya” lalu dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “yaudah pake dirumah saya aja kita bertiga” dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab “yaudah duluan nanti saya menyusul kerumah”. Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) membungkus Narkotika Jenisshabu tersebut dengan menggunakan tisu tersebut dan langsung Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) serahkan kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO untuk dipegang, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pulang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Pada saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Barat lalu Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO membuang 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenisshabu ke tanah dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835 di kantong celana Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 046/10798.00/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1 gram (satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram dan didapat berat bersih 0,64 gram (nol enam empat) gram

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.332 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Gang Sunda Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) ditelephone Sdr. JAY MACAN (DPO) dan berkata "Mau nitipshabu ngak mumpung saya masih di jalan Pringsewu mau pulang ke krui" lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata "ya nanti kalo saya ada duit saya kabarin" setelah itu sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata "jadi apa enggak mumpung saya masih di Kota Agung berhenti makan" dan dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "ya ini masih saya usahakan uangnya". Sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) kembali dan bertanya "gimana" dan dijawab oleh Terdakwa I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “ia bentar lg masih ngantri mau dikirim uangnya”, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung mengirim uang untuk membeli Narkotika Jenisshabu tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.JAY MACAN (DPO), setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung pulang kerumahnya dan pukul 21.00 Wib Terdakwa II DEFRIANSYAH Bin SARTONO datang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata “saya udah sampai dirumah kalo mau ambil barang (sabu) datang kerumah” dan Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) jawab “ada alat (bong) gak?” lalu dijawab oleh Sdr. JAY MACAN (DPO) “ada” lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata “yaudah saya kesana”. Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO “saya mau ngambil barang (sabu) habis beli dari orang Kampung Jawa dirumahnya, kamu mau ikut gak, nanti saya kasih kamu pakai (sabu) kalo sudah diambil” dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO jawab “yaudah ikut, ngambil sama siapa?” dijawab Kembali oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “sama JAY MACAN”.

Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pergi kerumah Sdr. JAY MACAN (DPO) yang beralamatkan di Gang Sunda Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengambil Narkotika Jenisshabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No Mesin : JM71E1112357 milik Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Setibanya dirumah Sdr. JAY MACAN (DPO) Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO masuk kedalam rumah Sdr. JAY MACAN (DPO) dan Sdr. JAY MACAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Joker dan memberikan kepada Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenisshabu, kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bertanya kepada Sdr. JAY MACAN (DPO) "mana alatnya?" dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab "dirumah ngak ada kacanya" lalu dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "yaudah pake dirumah saya aja kita bertiga" dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab "yaudah duluan nanti saya nyusul kerumah". Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) membungkus Narkotika Jenisshabu tersebut dengan menggunakan tisu tersebut dan langsung Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) serahkan kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO untuk dipegang, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pulang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Pada saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Barat lalu Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO membuang 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenisshabu ke tanah dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835 di kantong celana Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 046/10798.00/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1 gram (satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram dan didapat berat bersih 0,64 gram (nol enam empat) gram.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,1279 (nol koma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dua tujuh sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.332 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Pasar Mulya Timur III Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) mengajak Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO untuk menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) yang telah dibeli oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dari sdr. BUYUNG, lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) menyiapkan alat-alat yang terdiri dari pipa kaca (pirex), pipet, botol plastic dan korek api gas. Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung memasukan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisapshabu lalu membakar pirex yang berisishabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) menghembuskan asapnya secara perlahan dan mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) memberikan alatnya kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO dan Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO melakukan hal yang sama seperti Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) lakukan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) ditelephone Sdr. JAY MACAN (DPO) dan berkata "Mau nitipshabu ngak mumpung saya masih di jalan Pringsewu mau pulang ke krui" lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata "ya nanti kalo saya ada duit saya kabarin" setelah itu sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata "jadi apa enggak mumpung saya masih di Kota Agung berhenti makan" dan dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "ya ini masih saya usahakan uangnya". Sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) kembali dan bertanya "gimana" dan dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) "ia bentar lg masih ngantri mau dikirim uangnya", kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung mengirim uang untuk membeli Narkotika Jenisshabu tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.JAY MACAN (DPO), setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) langsung pulang kerumahnya dan pukul 21.00 Wib Terdakwa II DEFRIANSYAH Bin SARTONO datang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. JAY MACAN (DPO) menghubungi Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dan berkata "saya udah sampai dirumah kalo mau ambil barang (sabu) datang kerumah" dan Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) jawab "ada alat (bong) gak?" lalu dijawab oleh Sdr. JAY MACAN (DPO) "ada" lalu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata "yaudah saya kesana". Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) berkata kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO "saya mau ngambil barang (sabu) habis beli dari orang Kampung Jawa dirumahnya, kamu mau ikut gak, nanti saya kasih kamu pakai (sabu) kalo sudah diambil" dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFRIANSYAH BIN SARTONO jawab “yaudah ikut, ngambil sama siapa?” dijawab Kembali oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “sama JAY MACAN”.

Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pergi ke rumah Sdr. JAY MACAN (DPO) yang beralamatkan di Gang Sunda Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengambil Narkotika Jenisshabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No Mesin : JM71E1112357 milik Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Setibanya di rumah Sdr. JAY MACAN (DPO) Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO masuk kedalam rumah Sdr. JAY MACAN (DPO) dan Sdr. JAY MACAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Joker dan memberikan kepada Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika Jenisshabu, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bertanya kepada Sdr. JAY MACAN (DPO) “mana alatnya?” dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab “di rumah ngak ada kacanya” lalu dijawab oleh Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) “yaudah pake di rumah saya aja kita bertiga” dan Sdr. JAY MACAN (DPO) jawab “yaudah duluan nanti saya nyusul ke rumah”. Setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) membungkus Narkotika Jenisshabu tersebut dengan menggunakan tisu tersebut dan langsung Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) serahkan kepada Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO untuk dipegang, kemudian Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO pulang ke rumah Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM). Pada saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Barat lalu Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO membuang 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenisshabu ke tanah dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835 di kantong celana Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) bersama Terdakwa II DEFRIANSYAH BIN SARTONO beserta barang bukti diamankan ke Polres Pesisir Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 046/10798.00/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1 gram (satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram dan didapat berat bersih 0,64 gram (nol enam empat) gram.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 9021-20.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa WIRAWAN SAPUTRA BIN YULI DARWIN (ALM) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 9022-20.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa DEFRIANSYAH BIN SARTONO dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.332 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Susanto bin Sujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, Saksi bersama Saksi Zainal melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Awalnya Saksi bersama Saksi Zainal melihat adanya orang yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat lalu selanjutnya kami langsung menghentikan kedua orang tersebut kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahannya terhadap kedua orang tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan ditengah dekat kaki Terdakwa II Defriansyah Bin Sartono, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 dan IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 No. 085789900835 yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan dari Terdakwa I Wirawan Saputra Bin Yuli Darwin (alm) dan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, benar barang bukti berisi Narkotika Jenisshabu yang ditemukan ditanah dekat kaki Terdakwa II tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin perihal narkotika jenisshabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Zainal bin Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, Saksi bersama Saksi Eko Susanto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Awalnya Saksi bersama Saksi Zainal melihat adanya orang yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat lalu selanjutnya kami langsung menghentikan kedua orang tersebut kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahannya terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan ditanah dekat kaki Terdakwa II Defriansyah Bin Sartono, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan IMEI1 : 868435049676835 dan IMEI2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 No. 085789900835 yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan dari Terdakwa I Wirawan Saputra Bin Yuli Darwin (alm) dan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesisir Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, benar barang bukti berisi Narkotika Jenisshabu yang ditemukan ditanah dekat kaki Terdakwa II tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin perihal narkotika jenisshabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Liwa Nomor : 046/10798.00/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan didapat berat kotor 1 gram (satu) gram dikurang berat plastik kosong 0,36 gram (nol koma tiga enam) gram dan didapat berat bersih 0,64 gram (nol enam empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 9021-20.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan No. Lab : 9022-20.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa Defriansyah bin Sartono dilakukan pemeriksaan dengan disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMFETAMIN (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.'
4. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.332 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Jay Macan (DPO) untuk menanyakan apakah hendak menitip shabu?", kemudian Terdakwa langsung mengirim uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jay Macan (DPO),
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung pulang kerumahnya dan pukul 21.00 Wib Terdakwa II Defriansyah bin Sartono datang ke rumah Terdakwa Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Jay Macan menghubungi Terdakwa untuk mengambilshabu di rumah Sdr Jay Macan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah Sdr Jay Macan yang beralamatkan di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, milik Terdakwa;
- Bahwa setiba dirumah Sdr. Jay Macan, Sdr. Jay Macan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Joker dan memberikan kepada Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenisshabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I membungkus narkoba Jenisshabu tersebut dengan menggunakan tisu tersebut dan langsung Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II untuk dipegang, kemudian kami pulang. Pada saat perjalanan, tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Barat lalu Terdakwa II membuang 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ke tanah dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenisshabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba shabu bersama-sama 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Defriansyah bin Sartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Jay Macan menghubungi Terdakwa I untuk mengambil shabu di rumah Sdr Jay Macan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa ke rumah Sdr Jay Macan yang beralamatkan di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, milik Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Sdr. Jay Macan, Sdr. Jay Macan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Joker dan memberikan kepada Terdakwa I yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, kemudian kami pulang ke rumah.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I membungkus narkoba Jenis shabu tersebut dengan menggunakan tisu tersebut dan langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian kami pulang. Pada saat perjalanan, tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Barat lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ke tanah dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba shabu bersama-sama 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total narkoba jenis shabu 0,64 Gr (nol koma enam empat) gram;

2. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No. Mesin : JM71E1112357;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan ditengah dekat kaki Terdakwa II Defriansyah Bin Sartono, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 dan IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 No. 085789900835 yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan dari Terdakwa I Wirawan Saputra Bin Yuli Darwin (alm);
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti milik para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Metamfetamina dan hasil penimbangan dengan berat total 0,64 gram (nol enam empat) gram dan serta dari hasil test urine para Terdakwa juga positif mengandung zat narkoba jenis Metamfetamina atau narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tiga hari sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin perihal narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw





alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan, turut serta, menyuruh melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu bernama Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (Alm) serahkan kepada Terdakwa II Defriansyah bin Sartono adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

**Ad.2. yang melakukan, turut serta, menyuruh melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi seluruh rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Gang Sunda, Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan ditanah dekat kaki Terdakwa II Defriansyah bin Sartono, serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 dan IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 No. 085789900835 yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan dari Terdakwa I Wirawan Saputra Bin Yuli Darwin (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti milik para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Metamfetamina dan hasil penimbangan dengan berat total 0,64 gram (nol enam empat) gram dan serta dari hasil test urine para Terdakwa juga positif mengandung zat narkotika jenis Metamfetamina atau narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tiga hari sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar pidana yang menyatakan:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (SEMA 7 Tahun 2009 jo SEMA 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";*

Menimbang, bahwa dari kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, maka terbentuk kaidah hukum yaitu *"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba namun pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (SEMA nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA nomor 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine positif mengandung metamphetamine, maka Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Para Terdakwa ketika diamankan tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga Para Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berat barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah 0,64 gram (nol enam empat) gram yang mana jumlah tersebut menurut SEMA nomor 4 Tahun 2010 termasuk dalam jumlah yang relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium menuju urine Para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina, yang mana hasil laboratorium tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa tiga hari sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengonsumsi Metamfetamina bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbanga, bahwa dipersidangan tidak terdapat dugaan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, oleh karena ketika Para Terdakwa ditangkap kepolisian ditemukan barang bukti Metamfetamina dalam jumlah yang relatif sedikit dan urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina serta tidak terdapat dugaan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, maka Majelis hakim berpendapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw



unsur “**melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, maka unsur “**Setiap Orang**” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat total narkotika jenis shabu 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835 adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No. Mesin : JM71E1112357 telah disita dari Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) namun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa secara bersama-sama membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) dan Terdakwa II Defriansyah bin Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm) dan Terdakwa II Defriansyah bin Sartono dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat total narkoba jenis shabu 0,64 (nol koma enam empat) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan IME1 : 868435049676835 IME2 : 868435049676827 dengan Sim Card IM3 Nomor 085789900835.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam dengan Nopol BE 4172 XG, No Rangka : MH1JM7118LK112248 No. Mesin : JM71E1112357.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wirawan Saputra bin Yuli Darwin (alm).

6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24